PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL - PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PERMENSOS NO.4 BN 2024/NO. 786, 29 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK : - untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Sosial selaku instansi pembina jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No 39 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2023; PP No 11 Tahun 2017; PERPRES No 110 Tahun 2021; PERMENSOS No 1 Tahun 2022; PERMENPAN-RB No. 1 Tahun 2023; PERMENPAN-RB No. 1 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: ketentuan umum; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/ Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang; Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan; Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional; Kebutuhan, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, Tim Penilai Kinerja PNS, serta Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Analisis Jabatan Fungsional; Kompetensi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2024
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.